

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Bahkan menjadi faktor lingkungan yang penting dalam menentukan kualitas gizi generasi bangsa. Gambaran sanitasi penyediaan air bersih yang buruk berhubungan dengan kondisi stunting balita di Indonesia (Nisa, et al., 2021). Sehingga peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan sanitasi penyediaan air bersih akan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-6 yakni mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Salah satu indikator utamanya adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua di tahun 2030. Dalam mendukung tercapainya SDGs, Pemerintah mencanangkan RPJMN 2020-2024 dengan target akses air minum layak 100%, akses air minum aman 15%, dan akses perpipaan 30% (Dinkes Lamongan, 2021).

Pada tahun 2020, sekitar 90,21% rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak, dan 20,69% lainnya memiliki air minum dengan sistem perpipaan. Permasalahan air bersih tidak bisa diabaikan karena perlu diperhatikan dengan kaitannya terhadap air minum yang digunakan sehari-hari. Sumber air minum keluarga yang tidak sehat akan menyebabkan masalah kesehatan seperti hepatitis, kutu air, diare dan sebagainya. Kelangkaan air baku di Indonesia biasa disebabkan oleh lokasi yang dekat sumber pencemar, produksi air minum ilegal yang tinggi, serta ekstraksi berlebihan dalam tanah. Pemanfaatan sumber air tidak terlindung masih cukup banyak digunakan seperti sumur atau mata air. Oleh karena itu, perlu banyak unit pengolahan air minum untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas (Islam, et al., 2021).

Bedasarkan Menteri RI No. 492 Tahun 2010 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Depot Air Minum (DAM) merupakan perusahaan yang mengolah air mentah dalam bentuk curah dalam betuk air minum dan menjualnya angsung ke konsumen. Sedangkan air minum adalah air yang melalui proses pemurnian atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adanya Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan alternatif tempat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari Namun harus dengan pengawasan ketat untuk mencegah dan mengurangi risiko kesehatan terhadap air minum yang dihasilkan dari tempat penampungan air minum dan menjaga dan/atau menjaga kualitas air minum yang diproduksi sesuai Permenkes no. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Mutu Air Minum, dimana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan harus bebas dari zat-zat berbahaya yang membahayakan kesehatan organisme, seperti zat organik, bahan kimia, racun dan limbah berbahaya.

Setiap DAMIU wajib memastikan dalam pengelolaannya bahwa air minum yang diproduksi memenuhi baku mutu atau persyaratan mutu air minum menurut peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan kebersihan sanitasi untuk pengelolaan air minum, yang meliputi lokasi penyimpanan, ketersediaan wadah limbah, tempat pengisian bahan bakar, sanitasi peralatan (misalnya alat sterilisasi), perilaku higienis penjaga berupa mencuci tangan dan penggunaan pakaian kerja, pemilihan sumber air baku, pengembangan dan pengendalian fasilitas penyimpanan, proses pengelolaan, SOP dan pelaksanaan kajian bakteriologi air (Suryan dan Kusumayati, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sanitasi di kawasan DAM, kebersihan operator DAM dan pemeriksaan dinas kesehatan setempat berhubungan dengan kualitas air minum memenuhi persyaratan DAMIU di wilayah kerja Grogol Sukoharjo. Puskesmas (Wijaya dan Wijayanti, 2022). Bahkan dari penelitian Fitroh dkk. (2022), diketahui bahwa aspek terkait lokasi, peralatan, penanganan dan air baku berpengaruh terhadap kualitas bakteriologis

kandungan koliform air minum yang dihasilkan DAM di wilayah kerja. di Puskesmas Sugio Lamongan pada tahun 2021.

Di peringkat ke-12 ada Provinsi Jawa Timur yang hasil pemantauan sarana air minumnya masih belum memenuhi target 45 persen yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Namun pada tahun 2016, DAM di Kabupaten Lamongan menemukan 221 (43,7%) dari 505 sarana air minum tidak memenuhi standar kesehatan. Daerah di Kabupaten Lamongan yang belum memenuhi standar persentase DAM hampir 50%, antara lain Paciran (49%), Lamongan (45%) dan Sugio 47% (Fitroh et al., 2022). Pada tahun 2021, dari 763 fasilitas, hanya 449 (81,6%) fasilitas air minum yang berisiko rendah/sedang. Di 230 (30,1%) fasilitas air minum, hasil uji kualitas air minum yang dilakukan oleh pemerintah kota menunjukkan bahwa hanya 172 (74,8%) yang memenuhi persyaratan kesehatan (Dinas Kesehatan Lamongan, 2021).

Melihat fakta di lapangan bahwa kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum dalam kemasan semakin meningkat, masih banyak tempat penyimpanan air minum dalam kemasan yang masih belum memiliki izin resmi pelayanan kesehatan dan seringkali tidak terpenuhinya persyaratan kebersihan dan sanitasi, sehingga tempat penyimpanan air minum fasilitas perlu diisi. Memantau kualitas air, lokasi, peralatan dan operator agar konsumsi masyarakat selalu aman dan sehat. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mempelajari “ Analisis kualitas air baku dan air minum isi ulang (DAMIU) di kelurahan jetis lamongan.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kualitas Air Baku dan Air Minum dari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Jetis Lamongan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum Menganalisis kualitas air baku dan air minum dari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Jetis Lamongan.

### Tujuan Khusus

1. Mengetahui kualitas air baku Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi.
2. Mengetahui kualitas air minum hasil pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a) Manfaat Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman langsung dari teori yang telah dipelajari dengan kondisi di lapangan.

b) Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai kualitas air baku dan air minum Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) sehingga dapat menghindari penyakit tular air.

c) Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai masukan untuk pemilik Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) agar selalu monitoring kualitas air baku dan air minum isi ulang, selain kondisi tempat, peralatan dan penjamah air.

#### **1.5 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Persyaratan kualitas air baku air minum mengacu pada Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi.
2. Persyaratan kualitas air minum mengacu pada Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.